

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran umum tentang Peradilan Agama Pulang Pisau

Dengan mengutip beberapa pendapat Zaini Ahmad Noeh mengemukakan teori pembentukan lembaga peradilan Islam, Qadla dapat dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu :

Bentuk pertama: Peradilan harus dilakukan atas dasar pelimpahan wewenang atau "tauliyah" dari Imam. Imam adalah Kepala Negara yang disebut pula dengan "waliyul-amri". Dalam pada itu sekiranya seorang penguasa, yang di dalam istilah Fiqh disebut "dzu syaukah", dan sekalipun sultan yang kapir mengangkat seorang hakim yang kurang memenuhi persyaratan, keputusan hakim yang demikian itu harus dianggap berlaku sah, demi untuk tidak mengabaikan kemaslahatan umum.<sup>44</sup>

Bentuk kedua: Bila di suatu tempat tidak ada Penguasa atau Imam, pelaksanaan peradilan dilakukan atas dasar penyerahan wewenang, yakni Tuliyah dari "ahlul Halli wal-'aqdi", yaitu para tetua dan sesepuh masyarakat seperti ninik-mamak di Sumatera Barat, secara kesepakatan. Arti harfiah dari istilah ini, adalah "orang-orang yang berwenang untuk melepas dan mengikat". Dalam buku Adatrecht II dari Prof. Van Vollenhoven, istilah itu diterjemahkan dalam bahasa Belanda dengan kata-kata "de tot losmaken en binden bevoegden" dan ditambahkan artinya sebagai "majelis pemilih kepala negara yang baru (kiescollege voor een nieuw staatshoofd)"

Bentuk ketiga: Dalam keadaan tertentu, terutama bila di suatu tempat tidak ada hakim, maka dua orang yang saling sengketa dapat "bertahkim" yakni mengangkat seseorang untuk bertindak sebagai hakim, dengan persyaratan a.l. kedua belah pihak terlebih dahulu sepakat akan menaati keputusannya, begitu pula

---

<sup>44</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Pulang Pisau, di kutip pada tanggal 15 September 2022

tidak menyangkutkan keputusannya dengan hukuman badaniyah, yakni pidana dan lain-lain sebagainya.<sup>45</sup>

Pengadilan Agama Pulang Pisau dibentuk bersama-sama dengan 85 Peradilan Baru di seluruh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016. Dan Pengadilan Agama Pulang Pisau menjadi salah satu dari tujuh Pengadilan Agama baru yang terbentuk di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, bersama-sama dengan Pengadilan Agama Kuala Kurun, Pengadilan Agama Kasongan, Pengadilan Agama Kuala Pembuang, Pengadilan Agama Nanga Bulik, Pengadilan Agama Sukamara dan Pengadilan Agama Tamiyang Layang.

Pengadilan Agama Pulang Pisau diresmikan operasionalnya oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. pada tanggal 22 Oktober 2018 di Melonguane, Kab. Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Yang kemudian pada tanggal 26 Oktober 2018 bertempat di Gedung Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, pimpinan, hakim dan seluruh pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Agama Pulang Pisau dilantik dan diangkat sumpah jabatan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H.

Seluruh rangkaian seremonial operasional Pengadilan Agama Pulang Pisau ditandai dengan Penyerahan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pulang Pisau beserta seluruh kompetensinya dari Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas Dra. Hj. Norhayati, M.H. pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 di Kelurahan Bahaur Hilir, Kecamatan Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau yang disaksikan langsung oleh Bupati Kab. Pulang Pisau H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M. dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H.

Terbentuknya Pengadilan Agama Pulang Pisau merupakan pecahan dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang sebelumnya mewilayahi Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas. Semenjak penyerahan wilayah yurisdiksi tersebut, Pengadilan Agama Pulang Pisau memiliki wilayah hukum Kabupaten

---

<sup>45</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Pulang Pisau, di kutip pada tanggal 15 September 2022

Pulang Pisau, yang meliputi 8 (delapan) Kecamatan dan terdiri dari 89 Desa / Kelurahan, dengan mayoritas penduduk muslim sejumlah 78,17% .

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau pertama kali adalah masuknya 40 (empat puluh) perkara permohonan Itsbat Nikah yang terdaftar dalam register perkara nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Pps sampai dengan nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Pps pada tanggal 08 November 2018 dan perkara Izin Poligami yang terdaftar dalam register perkara nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Pps pada tanggal 16 November 2018. Sedangkan persidangan perdana dilaksanakan pada tanggal 19 November 2018 dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin dengan register perkara nomor 0041/Pdt.P/2018/PA.Pps, dimana perkara tersebut juga merupakan penetapan pertama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari dan tanggal itu juga dengan susunan Majelis Hakim Sri Roslinda, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H. dan Mulyadi, Lc., M.H.I. sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh H. Abdussahid, S.Ag. sebagai Panitera;

1. Dasar hukum

Pengadilan Agama Pulang Pisau dibentuk bersama-sama dengan 85 Peradilan Baru di seluruh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016.<sup>46</sup>

2. Visi dan misi Pengadilan Agama

- a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama pulang pisau yang agung

- b. Misi

- 1) Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
- 2) Meningkatkan proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengadilan
- 4) Meningkatkan kredibilitas pengadilan

- c. Tujuan

- 1) Meningkatkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel

---

<sup>46</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Pulang Pisau, di kutip pada tanggal 15 September 2022

- 2) Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu transparan dan akuntabel
- 3) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparat peradilan sehingga dapat melakukan tugas dan kewajiban secara profesional dan proporsional
- 4) Meningkatnya kemudahan akses masyarakat pencari keadilan dan transformasi informasi pengadilan

### 3. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pulang Pisau

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>47</sup>

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Pulang Pisau mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik

---

<sup>47</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Pulang Pisau, di kutip pada tanggal 15 September 2022

menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.(vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dansewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
- f. Fungsi Lainnya:
  - 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
  - 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan Transparansi Informasi Peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Pulang Pisau, di kutip pada tanggal 15 September 2022

## B. Hasil Penelitian

Sidang luar gedung yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk membantu masyarakat pencari keadilan dimana lokasinya jauh dan sulit akses transportasi umum bahkan akses jalan untuk menuju ke kantor Pengadilan Agama pun sulit untuk ditempuh, dimana nantinya dengan dilaksanakannya sidang luar gedung bisa meringankan biaya pengeluaran para pihak berperkara. Adapun perkara yang disidangkan dalam sidang luar gedung di PA Pulang Pisau adalah seluruh perkara perdata yang menjadi wewenang Pengadilan Agama.<sup>49</sup>

No	Kecamatan	Luas Risiko (ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Banama Tingang	86,75	6.005,01	17.119,65	23.211,41	Tinggi
2	Jabiren Raya	13,12	27,44	61.448,61	61.489,16	Tinggi
3	Kahayan Hilir	27,47	285,59	8.338,39	8.651,45	Tinggi
4	Kahayan Kuala	38,99	11.919,30	40.859,06	52.817,35	Tinggi
5	Kahayan Tengah	222,11	5.521,59	9.260,65	15.004,35	Tinggi
6	Maliku	1,09	4.531,64	1.282,11	5.814,84	Tinggi
7	Pandih Batu	42,55	55,24	8.614,76	8.712,55	Tinggi
8	Sebangau Kuala	144,72	9.533,15	14.477,46	24.155,53	Tinggi

<sup>49</sup> Wawancara dengan Erfan, Kepala Pengadilan Agama Pulang Pisau pada tanggal 15 september 2022

<b>Kabupaten</b>	<b>576,81</b>	<b>37.878,9</b>	<b>161,400,6</b>	<b>199.856,4</b>	<b>Tingg</b>
<b>Pulang Pisau</b>		<b>5</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>i</b>

Table 4.1 Luas Risiko Kab Pulang Pisau

Pengadilan Agama Pulang Pisau memberikan suatu Pelayanan terpadu bagi masyarakat untuk mempermudah menjangkau Pengadilan Agama dalam rangka sederhana cepat Biaya ringan yaitu dengan dilaksanakan program sidang luar gedung. Adapun mengenai pelaksanaan sidang luar gedung di PA pulang pisau diselenggarakan di wilayah hukum PA Pulang Pisau yang sulit terjangkau atau memiliki akses yang susah seperti Desa Maluku, Bahaur, Pandih Batu dan Jabiren yang merupakan desa terpencil di Kabupaten Pulang Pisau dimana jarak ke Desa tersebut kurang lebih 20 KM dari pusat kota Pulang Pisau, walaupun jarak tempuh yang dekat namun terasa jauh karena diakibatkan masih banyak akses jalan yang tidak beraspal sehingga banyak warga masyarakat yang belum mendapatkan legalitas masalah perkara yang belum diselesaikan serta menyulitkan warga tersebut dalam legalitas ketika berhadapan dengan hukum.<sup>50</sup>

Pengadilan Agama Pulang Pisau mempertimbangkan lokasi mana yang patut dilaksanakannya sidang luar gedung yaitu tempat yang pastinya sulit dari akses kendaraan jalan maupun transportasi umum, untuk lokasi pelaksanaan sidang luar gedung.

Pelaksanaan sidang luar gedung diawali, PA Pulang Pisau ijin dengan pak camat selaku ketua wilayah di kecamatan tersebut. Anggaran sewa diajukan ke pak camat, kemudian pak camat mencarikan lokasi tempat yang strategis dan layak untuk dilaksanakan sidang luar gedung tersebut. Pelaksanaan sidang luar gedung didukung langsung oleh camat dan kerjasama dinas pemberdayaan anak, pemberdayaan sipil, pihak KUA, dan keaktifan kades.<sup>51</sup>

Menurut hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan di adakannya program sidang luar gedung inilah maka akan tercipta asas pengadilan agama yaitu

<sup>50</sup> Wawancara dengan Erfan, Kepala Pengadilan Agama Pulang Pisau pada tanggal 15 september 2022

<sup>51</sup> Wawancara dengan Erfan, Kepala Pengadilan Agama Pulang Pisau pada tanggal 15 september 2022

terciptanya pengadilan agama yang sederhana, cepat dan biaya ringan karena masyarakat lebih mudah dalam melakukan perkara.<sup>52</sup>

Teknis pelaksanaan sidang luar gedung di Pengadilan Agama Pulang pisau di mulai dengan Pengadilan Agama Pulang Pisau mengajukan anggaran DIPA dari pusat, jika sudah turun kemudian dibagi untuk berbagai komponen, dari perjalanan dinas, pengaturan tempat, termasuk sidang luar gedung tersebut. Jika sudah dibagi semua komponen baru bisa direncanakan waktu pelaksanaan sidang luar gedung dan penunjang pelaksanaan. Pengadilan Agama Pulang Pisau mempertimbangkan lokasi yang paling jauh dan sulit dari akses kendaraan transportasi umum serta akses jalan untuk lokasi pelaksanaan sidang luar gedung, kemudian ijin dengan Bapak Camat selaku ketua wilayah di kecamatan tersebut. Anggaran sewa diajukan ke pak camat, kemudian pak camat mencarikan lokasi tempat sidang yang layak dan strategis sehingga mudah dijangkau masyarakat setempat. Biaya penyelenggaraan sidang luar gedung dibebankan kepada

DIPA Pengadilan Agama yang komponennya terdiri dari: biaya tempat persidangan, biaya sewa perlengkapan sidang, biaya petugas pelaksana sidang luar gedung yang meliputi biaya penginapan (akomodasi), uang harian dan biaya transportasi. Pelaksanaan sidang luar gedung yang harus dilakukan adalah:

- a. Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Biaya Perkara Pengadilan Agama Pulang Pisau langkah-langkah yang harus dilakukan.<sup>53</sup>
  - 1) Penggugat / Pemohon datang ke Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan mengajukan surat gugatan / permohonan secara tertulis atau lisan bagi yang tidak pandai membaca dan menulis (buta huruf) ke Petugas Layanan Pendaftaran Perkara untuk dibuatkan surat gugatan / permohonan yang di tanda tangani oleh Ketua Pengadilan Agama / Hakim yang ditunjuk. Surat gugatan / permohonan minimal 4 rangkap ditambah dengan jumlah para pihak;

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Nida, Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada tanggal 20 september 2022

<sup>53</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Pulang Pisau, di kutip pada tanggal 15 September 2022



- 2) Penggugat / Pemohon membayar Panjar Biaya Perkara di Bank Mandiri KCP Pulang Pisau yang besarnya sesuai dengan taksiran bagian Pendaftaran Perkara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 dan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor : W16-A12/60/HK.05/XI/2018 tanggal 07 November 2018;
  - 3) Menyerahkan bukti pembayaran Panjar Biaya Perkara dari Bank Mandiri KCP Pulang Pisau ke Petugas Layanan Pembayaran Biaya untuk selanjutnya dibuatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dan dimasukkan dalam berkas perkara setelah diberi stempel lunas satu lembar dan kepada pihak Penggugat / Pemohon satu lembar;
  - 4) Penggugat / Pemohon selanjutnya menyerahkan surat gugatan / permohonan yang disertai dengan bukti pembayaran (SKUM) kepada Petugas Layanan Pendaftaran Perkara untuk didaftarkan dalam register induk perkara. Dan selanjutnya Petugas menyerahkan sehelai surat gugatan / permohonan kepada Penggugat / Pemohon;
  - 5) Penggugat / Pemohon pulang ketempat tinggalnya dan menunggu panggilan sidang yang akan disampaikan oleh juru sita ke alamat Penggugat / Pemohon minimal 3 (tiga) hari sebelum hari sidang. Jika Penggugat / Pemohon ketika disampaikan panggilan sidang oleh jurusita ke tempat tinggalnya tidak bertemu maka panggilan disampaikan melalui <sup>54</sup>Kepala Desa atau Lurah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat / Pemohon;
  - 6) Penggugat / Pemohon datang ke Pengedalian Agama Pulang Pisau sesuai dengan jadwal sidang yang termuat dalam relaas panggilan sidang dan mendaftarkan diri untuk mengikuti persidangan;
  - 7) Penggugat / Pemohon menunggu antrian sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang;
- b. Persyaratan mengajukan gugatan / permohonan Perceraian antara lain:
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah / Duplikat, sebanyak 1 (satu) lembar, dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat / Pemohon yang masih berlaku

---

<sup>54</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Pulang Pisau, di kutip pada tanggal 15 September 2022

sebanyak 1 (satu)lembar yang masing-masing fotocopy tersebut telah dibubuhi materai Rp. 10.000,- dan dinazegellen di Kantor Pos. Membawa surat gugatan / permohonan

Catatan:

- 1) Prosedur Perceraian bagi PNS / TNI / POLRI Prosedur perceraian bagisecara prinsip sama dengan perkara pada umumnya namun bagi PNS/TNI/POLRI harus mendapatkan surat izin dari Pejabat yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS
- 2) Prosedur berperkara secara prodeo dan pembebasan biaya perkara;Bagi masyarakat yang tidak mampu bila akan mengajukan perkara di Pengadilan Agama Pulang Pisau harus ada surat keterangan tidak mampu / miskin dari Kelurahan setempat yang di ketahui oleh Camat tempat tinggal yang bersangkutan;

c. Proses Pelaksanaan Sidang luar gedung

- 1) Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung pengadilan berdasarkan karakteristik jumlah perkara dan keterjangkauan wilayah.
- 2) Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain.
- 3) Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menyelenggarakan layanan sidang di luar gedung Pengadilan secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Dalam menyelenggarakan sidang di luar gedung pengadilan, pengadilan secara terpadu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah atau kementerian/lembaga lain yang berwenang untuk keperluan penerbitan dokumen-dokumen sebagai akibat dari putusan pengadilan pada sidang di luar gedung pengadilan.

- 5) Sidang di luar gedung pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan layanan Posbakum pengadilan.
- 6) Pengadilan dapat berkoordinasi dengan lembaga Pemberi Layanan Posbakum pengadilan untuk melakukan pendataan kebutuhan dan koordinasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan yang terpadu dengan layanan Posbakum Pengadilan.

Demi tercapainya pelayanan masyarakat yang prima, Pengadilan Agama Pulang Pisau melaksanakan pelayanan yang maksimal yakni salah satunya dengan melaksanakan sidang itsbat nikah di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau yang dilaksanakan pada minggu keempat di bulan September dengan 62, 63 atau 65 perkara. Dimana sidang terpadu ini bertujuan untuk lebih mempermudah para pihak berperkara untuk datang menghadap persidangan dikarenakan alamat para pihak yang cukup jauh dari kantor Pengadilan Agama Pulang Pisau itu sendiri.

Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau Erpan, S.H., M.H. mengatakan: “Pengadilan Agama Pulang Pisau yang bekerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan sidang terpadu di Kecamatan Pandih Batu tersebut nantinya dilaksanakan dengan selalu tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Pengadilan Agama Pulang Pisau dalam memberikan access to justice dan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan yang tinggal pencari keadilan terutama bagi masyarakat di daerah sulit dan berjarak cukup jauh dari kantor Pengadilan Agama Pulang Pisau, ”tutur beliau.

“Pengadilan Agama Pulang Pisau tentu akan terus berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat terutama bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah jauh yang sulit dijangkau dengan memastikan hak mereka dalam mendapatkan keadilan dan pelayanan hukum yang imparial dari Pengadilan Agama Pulang Pisau.”<sup>55</sup>

- d. Tahapan-tahapan pelaksanaan sidang luar gedung di Pengadilan Agama Pulang Pisau

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Erfan, Kepala Pengadilan Agama Pulang Pisau pada tanggal 15 september 2022

#### 1) Tahap pemeriksaan sidang luar gedung

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, dan para pihak dipersilahkan memasuki ruang persidangan. Dalam pemeriksaan sidang luar gedung sama dengan sidang pada umumnya. Dalam pemeriksaan perkara terlebih dahulu hakim akan menanyakan identitas para pihak, lalu berusaha memberikan penasehatan atau arahan-arahan seperlunya kemudian hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membaca surat permohonan dan hakim mulai menanyakan pokok perkaranya pada tahap jawab menjawab, hakim memberikan kesempatan kepada pihak untuk mengemukakan Segala sesuatu.

#### 2) Tahap pembuktian sidang luar gedung

Pada tahap ini pemohon sidang luar gedung diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti baik surat, saksi dan wali jika masalah istbat nikah. Diawali dengan Bukti surat berupa fotocopi kartu tanda penduduk kedua belah pihak fotocopi kartu keluarga atas nama para pemohon, asli Surat keterangan pernikahan belum tercatat atas nama pemohon yang di tanda tangani dan dikeluarkan oleh kepala Desa, asli surat keterangan pernikahan belum tercatat atas nama para pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala kantor urusan . Selanjutnya setelah bukti surat telah diajukan dilanjutkan untuk pemanggilan para saksi dan ketua majelis mulai memberikan beberapa pertanyaan. Pemohon bebas mengemukakan peristiwa yang berhubungan dengan adanya terjadinya perkawinan pihak. Apabila semua bukti telah di ungkapkan dan menyatakan bahwa pernikahan dinyatakan tidak cacat demi hukum.<sup>56</sup>

#### 3) Tahap kesimpulan

Atas pertanyaan ketua majelis, pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi. Kemudian para pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

#### 4) Tahap penetapan

Apabila keterangan bukti dianggap sempurna dan menyatakan adanya perkawinan tersebut benar-benar dilakukan sampai diajukannya itsbat nikah atau

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Erfan, Kepala Pengadilan Agama Pulang Pisau pada tanggal 21 setember 2022

perkara lain di Pengadilan Agama Pulang Pisau. Selanjutnya maka akan dilangsungkan pembacaan penetapan itsbat nikah atau perkara lain. Setelah penetapan tersebut dibacakan oleh ketua majelis di muka umum, selanjutnya diberitahukan kepada pemohon akan hak-haknya, jika dikehendaki untuk melakukan upaya hukum selanjutnya. Perkara tetap diputus di lokasi sidang, disana membaca AMAR putusan saja yang masih berupa konsep. Bentuk fisik putusan tetap diambil di Pengadilan Agama Pulang Pisau oleh pihak yang bersangkutan karena bahaya jika keluar Pengadilan Pulang Pisau. Setelah pembacaan putusan oleh ketua majelis dalam bentuk konsep di sidang luar gedung selanjutnya produk tetap harus diambil oleh yang bersangkutan di Pengadilan Agama Pulang Pisau tidak bisa diantar ke lokasi sidang luar gedung.

#### 5) Penundaan sidang Di dalam sidang luar gedung

Dalam perkara waris atau perceraian jika semua tahapan belum terpenuhi maka hakim menunda persidangan, sedangkan khusus perkara itsbat nikah yang di laksanakan oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau di Kantor Kecamatan Pandih batu tidak ada penundaan sidang seperti sidang pada umumnya pada hari tersebut hakim langsung membacakan penetapan itsbat nikah kepada para pihak. Penetapan bisa diambil seminggu setelah dilaksanakan sidang atau setelah pembacaan penetapan Tetapi untuk inkracht atau berkekuatan hukum tetap berlaku 14 hari.<sup>57</sup>

Sidang luar gedung yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau menurut masyarakat sangat diharapkan oleh masyarakat dan tahapannya sama seperti sidang pada umumnya sehingga memudahkan para pencari keadilan dari segi jarak tempuh biaya dan waktu.

Sidang luar gedung yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau menurut masyarakat, beberapa menyatakan bahwa sidang luar gedung sangat membantu masyarakat yang ingin mendapatkan kepastian hukum, seperti yang di ungkapkan oleh ibu Rani melalui dari beberapa pertanyaan dari penulis;

1. Bagaimana tanggapan anda sebagai yg berperkara, apakah merasa puas dengan pelayanan sidang luar gedung ? Dari segi pelayanan, saya yang berperkara

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Erfan, Kepala Pengadilan Agama Pulang Pisau pada tanggal 21 setember 2022

merasa puas, banyak kelebihan daripada kekurangan dengan adanya sidang luar gedung ini.

2. Bagaimana tanggapan anda sebagai berperkara mengenai kinerja hakim? Untuk kinerja hakim yang sangat sigap memberikan bantuan hukum sudah memuaskan.

Mengenai masalah akta nikah yang selama ini diinginkannya terwujud setelah adanya sidang luar gedung di kecamatan Pandih Batu.<sup>58</sup>

4. Bagaimana pendapat anda tentang program sidang luar gedung ini? Mulai dari hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Saya pihak berperkara merasa puas karena adanya sidang luar gedung membuat kami khususnya saya tidak repot-repot untuk datang ke pengadilan dan soal biaya yang minim tidak memikirkannya lagi.

Begitu juga hal senada yang dikatakan oleh ibu Irma dan diberikan beberapa pertanyaan oleh penulis;

1. Bagaimana tanggapan anda sebagai yg berperkara, apakah merasa puas dengan pelayanan sidang luar gedung? saya yang berperkara merasa puas, banyak kelebihan daripada kekurangan dengan adanya sidang luar gedung ini, khususnya dari segi pelayanan yang sangat ramah.

2. Bagaimana tanggapan anda sebagai berperkara mengenai kinerja hakim? Untuk kinerja hakim yang sangat sigap memberikan bantuan hukum sudah memuaskan bagi saya yang berperkara

3. Cukup puaskah anda sebagai berperkara dengan pelayanan ini?

Beliau menyatakan sidang luar gedung menjadikan beliau bisa membuat/mengurus akta anak, karena telah mendapatkan buku nikah setelah melakukan itsbat nikah pada sidang luar gedung yang dilakukan Pengadilan Agama Pulang Pisau di Kecamatan Maluku.<sup>59</sup>

4. Bagaimana pendapat anda tentang program sidang luar gedung ini?

Di Mulai dari hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena masalah jarak, jalan yang tidak stabil, transportasi serta biaya. Saya pihak berperkara merasa

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Rani, Masyarakat Pelaku Sidang Luar Gedung di Kecamatan Pandih Batu

<sup>59</sup> Wawancara dengan Irma, Masyarakat Pelaku Sidang Luar Gedung di Kecamatan Maluku

puas karena adanya sidang luar gedung membuat kami berperkara tidak repot-repot untuk datang ke pengadilan dan soal biaya yang minim tidak memikirkannya lagi.

### **C. Faktor pendukung dan penghambat sidang luar gedung pengadilan agama Pulang Pisau**

Proses implementasi Sidang luar gedung yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau tidak terlepas dari adanya Problematika diantaranya:

1. Lokasi tempat sidang yang jauh dari tempat Pengadilan Agama Pulang Pisau tentunya memakan waktu hingga kurang maksimal dalam proses tahapan persidangan
2. Media akses internet untuk saling berinteraksi
3. Tempat sidang yang dilakukan di kantor kecamatan atau tempat warga yang di sewa untuk sidang luar gedung sangat sederhana dan tentunya fasilitas yang dihadirkan sangat sederhana
4. Kurang nya hakim serta panitra yang bisa ikut serta dalam kegiatan sidang luar gedung sehingga banyak kasus yang sulit diselesaikan karna kekurangan tenaga kerja panitra/hakim
5. Kendala sulitnya listrik, maka sulit pula untuk melancarkan kegiatan, di karnakan memerlukan media seperti monitor untuk memudahkan dalam lancarnya kegiatan
6. Kendala transportasi dan akses yang tidak memungkinkan untuk dilalui.<sup>60</sup>

### **D. Analisis implementasi Sidang luar gedung yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau**

Sidang di luar gedung atau juga biasa dikenal dengan sidang luar gedung dijelaskan secara jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang luar gedung Pengadilan Dalam

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Erfan, Kepala Pengadilan Agama Pulang Pisau pada tanggal 26 september 2022

Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam pasal 1 ayat 5, yang berisi sebagai berikut :

“Sidang luar gedung adalah Sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang dilakukan di luar gedung Pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental”.<sup>61</sup>

Sidang di luar Gedung ini dilakukan untuk mencari suatu nilai praktis dalam pendekatan “Pelayanan hukum dan keadilan” kepada masyarakat khususnya masyarakat yang jauh terpelosok didalam suatu yuridiksi wilayah Indonesia. Sidang ini harus dilihat sebagai suatu bentuk perjuangan penegakkan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia yang juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan itu dengan mudah seperti halnya warga negara Indonesia yang lain.

Pengadilan Agama Pulang Pisau mengadakan suatu bentuk acara sidang luar gedung atau sidang diluar gedung kepada masyarakat yang pernah dilakukan pengadilan agama Pulang Pisau di Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau untuk seluruhnya mendapatkan pelayanan mereka tanpa terganggu dengan adanya kendala transportasi atau biaya ke pengadilan agama pulau pisau.

Pada prinsipnya pengadilan agama itu hanya menunggu seseorang yang sedang memerlukan keadilan bagi dirinya datang ke gedung pengadilan agama, membawa serta semua berkas-berkas yang dibutuhkan pengadilan agama. Tetapi tentu tujuan daripada Sidang diluar gedung ini berbeda dengan prinsip peradilan agama. Sidang diluar gedung akan mendatangi kota atau desa yang masih ada dalam wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang sekiranya memiliki masyarakat yang memiliki banyak kendala untuk datang langsung ke pengadilan agama Pulang Pisau. Karna banyaknya kesulitan yang masyarakat dapatkan maka sudah semestinya pengadilan agama mau memberikan pelayanan yang terbaik untuk mereka agar mereka juga mendapatkan keadilannya.

---

<sup>61</sup> Novia Adelia Pratiwi, Skripsi “*Efektivitas Sidang luar gedung Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*”, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020. h 20.



Pelaksanaan sidang diluar gedung ini sendiri tentu memiliki pedoman sebagai dasar hukum yaitu pada Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tanggal 21 Februari 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B. 62 Dalam hal ini pengadilan juga tidak boleh sembarangan dalam membuka sidang diluar gedung. Pengadilan Harus mematuhi apa yang telah dijelaskan didalam ketentuan tadi.

Untuk segala hal yang berhubungan dengan mekanisme pembayaran dan pertanggung jawaban keuangan yang nantinya dikeluarkan untuk acara sidang diluar gedung mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I Nomor 66 Tahun 2005.<sup>63</sup> Untuk itu pengadilan agama sendiri sebenarnya dalam pelaksanaan sidang diluar gedung masih harus mengikuti segala aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan pada aturan-aturan yang tertulis dan masih berlaku saat acara tersebut dilaksanakan.

Bagi masyarakat tidak mampu yang memiliki kendala dalam perekonomian dan tidak mampu untuk membayar biaya pengadilan serta transportasi menuju ke pengadilan maka akan dibebaskan dengan pembebasan biaya yang disebut dengan proses prodeo. Hal ini menurut hasil temuan pada tahun 2007 lalu.<sup>64</sup> Jadi diharapkan semua masyarakat dapat datang disetiap sidang diluar gedung tanpa kendala apapun, sehingga semua hak dan keadilan hukum yang mereka tuntut dapat terpenuhi oleh pengadilan.

“Dilaksanakannya sidang di luar gedung ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat para pencari keadilan dan juga untuk mengimplementasikan asas peradilan yaitu: sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu juga, dapat memberikan kemudahan akses bagi para pencari keadilan terutama bagi masyarakat yang jauh dari kantor Pengadilan Agama Pulang Pisau

---

<sup>62</sup> Novia Adelia Pratiwi, Skripsi “Efektivitas Sidang luar gedung Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan” , Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020. h 22.

<sup>63</sup> Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013, h 6.

<sup>64</sup> SEMA No 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

dengan adanya sidang di luar gedung membuat masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau menjadi terbantu, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan transportasi untuk datang ke pengadilan agama Pulang Pisau.

Sesuai dengan dasar hukum yang ada dalam buku pedoman sidang luar gedung/sidang luar gedung dilingkup peradilan agama, yang menjadi dasar hukumnya adalah :<sup>65</sup>

1. HIR/Rbg
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24, 25, dan 28;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
11. KMA Nomor 001/SK/I/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama;
12. Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
13. SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B;

---

<sup>65</sup> Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013, h. 4.

14. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>66</sup>

Sidang luar gedung yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk membantu masyarakat pencari keadilan dimana lokasinya jauh dan sulit akses transportasi umum bahkan akses jalan untuk menuju ke kantor Pengadilan Agama pun sulit untuk ditempuh, dimana nantinya dengan dilaksanakannya sidang luar gedung bisa meringankan biaya pengeluaran para pihak berperkara. Adapun perkara yang disidangkan dalam sidang luar gedung di Pengadilan Agama Pulang Pisau adalah seluruh perkara perdata yang menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Pulang Pisau memberikan suatu Pelayanan terpadu bagi masyarakat untuk mempermudah menjangkau Pengadilan Agama dalam rangka sederhana cepat biaya ringan yaitu dengan dilaksanakan program sidang luar gedung Perkara. Adapun mengenai pelaksanaan sidang luar gedung di Pengadilan Agama pulang pisau diselenggarakan di wilayah hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau yang sulit terjangkau atau memiliki akses yang susah seperti Desa Maluku, Bahaur, Pandih Batu dan Jabiren yang merupakan desa terpencil di Kabupaten Pulang Pisau dimana jarak ke Desa tersebut kurang lebih 20 KM dari pusat kota Pulang Pisau walaupun jarak tempuh yang dekat namun terasa jauh karena diakibatkan masih banyak akses jalan yang tidak beraspal sehingga banyak warga masyarakat yang belum mendapatkan legalitas masalah perkara yang belum diselesaikan serta menyulitkan warga tersebut dalam legalitas ketika berhadapan dengan hukum.

Pengadilan Agama Pulang Pisau mempertimbangkan lokasi mana yang patut dilaksanakannya sidang luar gedung yaitu tempat yang pastinya sulit dari akses kendaraan jalan maupun transportasi umum, untuk lokasi pelaksanaan sidang luar gedung.

Ketika hakim telah menemukan fakta hukumnya dan perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang batal demi hukum.<sup>67</sup> Sesuai dengan Asas-asas peradilan agama menurut M.Yahya Harahap yaitu asas aktif memberi bantuan

---

<sup>66</sup> Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013, h. 4.

<sup>67</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Pulang Pisau, di kutip pada tanggal 15 september 2022

dalam perkara-perkara yang menjadi kewenangan absolut pengadilan khususnya Pengadilan Agama diwajibkan oleh Negara untuk secara aktif memberikan bantuan kepada para pihak yang berperkara. Hal ini tersirat dalam Pasal 119 HIR atau Pasal 143 RBG yang berbunyi: Pasal 119 Ketua pengadilan negeri berkuasa memberi nasihat dan pertolongan kepada penggugat atau kepada wakilnya tentang hal memasukkan surat gugatnya. Dan Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 juga menyebutkan mengenai hakim harus “aktif” dalam memberi bantuan yang berbunyi:

“Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”<sup>68</sup>

Aktif memberi bantuan yang dimaksudkan oleh asas ini adalah aktif memberi bantuan dan nasihat yang dibenarkan oleh hukum sepanjang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan formal. Hal-hal yang berkenaan dengan masalah materiil atau pokok perkara tidak dijangkau oleh fungsi dan nasihat. Oleh karena secara umum pemberi bantuan dan nasihat hanya meliputi masalah formal, jangkauan fungsi tersebut terutama berkenaan dengan tata cara berproses di sidang pengadilan. Tujuan supaya jalan pemeriksaan terarah, mulus, dan tidak menyimpang dari tata tertib beracara yang dibenarkan undang-undang.<sup>69</sup>

#### **E. Analisis Faktor Pendukung dan Problematika yang dihadapi dalam Implementasi Sidang luar gedung yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau**

Sidang di luar gedung dilakukan agar mempermudah bagi masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau untuk seluruhnya mendapatkan keadilan hukum bagi mereka. Karna bagi masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau yang berada jauh terpelosok itu sangat kesulitan jika harus pulang pergi ke gedung Pengadilan Agama Pulang Pisau secara langsung. Hal ini menjadi sebab faktor utama mengapa

---

<sup>68</sup> Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (2), hal 3

<sup>69</sup> M. Yahya Harahap. *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama UU No. & Tahun 1989*. (Jakarta:Penerbit Sinar Grafika.2001) h 91

Pengadilan Agama Pulang Pisau mau membuka sidang luar gedung di Kabupaten Pulang Pisau yang masyarakatnya sangat kesulitan menuju ke Pengadilan Agama.

Adapun Faktor lain yang menjadi pendukung dilakukannya Sidang Di Luar Gedung di Kabupaten Pulang Pisau, yaitu :

1. Adanya dukungan dan antusias yang besar dari masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang desanya dijadikan tempat sidang di luar gedung.
2. Adanya dukungan dan kerjasama dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) untuk mengadakan sidang di luar gedung.<sup>70</sup>
3. Untuk memenuhi tujuan Pengadilan Agama Pulang Pisau sebagai penegak hukum yang mampu memenuhi keadilan hukum bagi seluruh masyarakatnya.
4. Sebagai wujud pengimplementasian dari asas peradilan yaitu: sederhana, cepat dan biaya ringan.

Problematika yang dihadapi dalam implementasi sidang luar gedung yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau

1. Terkait dengan lokasi tempat yang jauh dan sulit untuk di tempuh serta me Lokasi tempat sidang yang jauh dari tempat Pengadilan Agama Pulang Pisau tentunya memakan waktu hingga kurang maksimal dalam proses tahapan persidangan
2. Media akses internet untuk saling berinteraksi
3. Tempat sidang yang dilakukan di kantor kecamatan atau tempat warga yang di sewa untuk sidang luar gedung sangat sederhana dan tentunya fasilitas yang dihadirkan sangat sederhana
4. Kurang nya hakim serta panitra yang bisa ikut serta dalam kegiatan sidang luar gedung sehingga banyak kasus yang sulit diselesaikan karna kekurangan tenaga kerja panitra/hakim
5. Kendala sulitnya listrik, maka sulit pula untuk melancarkan kegiatan, di karnakan memerlukan media seperti monitor untuk memudahkan dalam lancarnya kegiatan

---

<sup>70</sup> PA Pulang Pisau, *Pengadilan Agama Pulang Pisau Laksanakan Verifikasi Perkara Sidang di Luar Gedung Part Dua..*

6. Kendala transportasi dan akses yang tidak memungkinkan untuk dilalui.<sup>71</sup>

Seperti dari penjelasan penulis dengan segala problematika seperti akses jalan yang susah untuk dilalui seperti Bahaur, Maluku, Pandih Batu dan Jabiren yang merupakan desa terpencil di Kabupaten Pulang Pisau dimana jarak ke Desa tersebut kurang lebih 20 KM dari pusat kota Pulang Pisau walaupun jarak tempuh yang sedikit dekat namun terasa jauh karena diakibatkan masih banyak akses jalan yang tidak beraspal sehingga banyak warga masyarakat yang belum mendapatkan legalitas masalah perkara yang belum diselesaikan, sehingga menyulitkan warga tersebut dalam legalitas ketika berhadapan dengan hukum dan dari tempat Pengadilan Agama Pulang Pisau tentunya memakan waktu dan kurang maksimal dalam proses tahapan sidang.

Kendala transportasi contohnya dilaksanakannya sidang luar gedung di Bahaur, pihak pengadilan berangkat menggunakan perahu karena tidak memungkinkan untuk lewat darat, karena akses jalan menuju kesana sangat sulit untuk dilalui dikarenakan habis hujan deras akses jalan licin, berlobang, berlumpur hingga banjir

Karena terbatas fasilitas yang ada serta minimnya anggaran yang didapat maka hanya bisa menggunakan fasilitas yang disediakan oleh kantor kecamatan atau tempat warga untuk pelaksanaan sidang luar gedung, sidang yang sangat sederhana dan tentunya fasilitas yang dihadirkan sangat terbatas seperti kekurangan kursi, meja, serta proyektor sehingga berpengaruh pada proses jalannya sidang dan mengakibatkan kurang efektifnya kegiatan berlangsung.

Didalam kendala sulitnya listrik, maka sulit pula untuk melancarkan kegiatan, dikarenakan memerlukan media seperti monitor untuk memudahkan dalam lancarnya kegiatan, akan tetapi keadaan listrik di daerah tertentu sangat tidak memadai serta ada penjadwalan padam listrik, seperti ketika siang hari tidak dapat menyalakan listrik, walaupun bisa menggunakan gangset tetap kurang tenaga listrik sehingga sangat mengganggu kegiatan.

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Erfan, Kepala Pengadilan Agama Pulang Pisau pada tanggal 26 september 2022

Dikarenakan jaman sekarang diperlukan media akses internet untuk saling berinteraksi, ketika Pengadilan Agama mengupload langsung hasil putusan yang telah disidangkan diharapkan dilihat langsung oleh masyarakat yang berperkara akan tetapi sulit bagi mereka memperoleh informasi yaitu hasil putusan tersebut dikarenakan jangkauan jaringan yang belum memadai.

Ada pula beberapa hal yg menyebabkan kurang efektifnya sidang luar gedung salah satunya adalah kurangnya hakim serta panitra yang bisa ikut serta dalam kegiatan sidang luar gedung sehingga banyak kasus yang sulit diselesaikan karna kekurangan tenaga kerja panitra/hakim.